BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **015/PM.00.02/K.KS-12/4/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Larangan Penggantian Pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024**

Banjarbaru, 03 April 2023

Kepada Yth.
Walikota Kota Banjarbaru
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sehubungan telah diitetapkannya Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Banjarbaru perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016;
2. Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
3. Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri atau maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016;
4. Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), juga berlaku untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;
5. Bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016;
6. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Tahun 2024, yaitu 22 September 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024, maka dilarang melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon terhitung mulai 22 Maret 2024;
7. Bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015; dan

8. Bahwa pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.